



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota, dimana kewenangan penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi kewenangan penandatanganannya perlu dilimpahkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur dalam Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dari Walikota Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.
7. Akta Pendirian Koperasi adalah Surat keterangan tentang pendirian sesuatu koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan koperasi.
8. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. wilayah keanggotaan;
 - c. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
 - d. jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - e. ketentuan mengenai modal Koperasi;
 - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
 - g. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
 - h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
 - i. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
 - j. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
 - k. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - l. ketentuan mengenai pembubaran;
 - m. ketentuan mengenai sanksi; dan
 - n. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam mengelola pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang koperasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. pelimpahan kewenangan;
- b. penandatanganan;
- c. pembinaan teknis dan pengawasan; dan
- d. pelaporan.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas.

BAB V PENANDATANGANAN

Pasal 5

Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerbitan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 7

Kepala Dinas berkewajiban melaporkan seluruh kegiatan penerbitan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Februari 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 140